



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25129

Laman: disdik.sumbarprov.go.id, Pos-el: disdik@sumbarprov.go.id

Nomor : 000.8.3.4/2446/SEK/DISDIK-2025
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik
Tahun 2024

Padang, 27 Maret 2025

Kepada:

Yth. Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat

Untuk memberikan gambaran pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala,



Drs. Barlius, M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2024 dengan tepat waktu.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang kebijakan, pelaksanaan, dan kendala dalam pelaksanaan serta peningkatan layanan informasi publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Di era digital yang dinamis ini, keterbukaan informasi merupakan salah satu landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif, transparan dan akuntabel.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa tantangan pelaksanaan informasi pelayanan publik masih sangat banyak dan memerlukan kerja keras pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu semua pihak yang berkepentingan di Provinsi Sumatera Barat terhadap pelayanan informasi publik harus menyatukan persepsi untuk kemajuan dan peningkatan layanan yang diterapkan. Dengan demikian akan tercapai hasil yang maksimal untuk layanan kepada *stakeholder* Pendidikan ke depannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya laporan pelayanan informasi publik pada tahun 2024 ini. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, perencanaan program/kegiatan dan anggaran serta perumusan kebijakan bidang pelayanan informasi publik.

Padang, 27 Maret 2025

Atasan PPID Pembantu
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat



Drs. Barlius, M.M
Pembina Utama Muda/IV.c

BAB I PENDAHULUAN

I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan atau peraturan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta lainnya.

Adapun layanan yang tersedia pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diantaranya meliputi:

1. Layanan Permohonan Informasi Publik;
2. Layanan Pengaduan;
3. Layanan Data dan Informasi Pendidikan;
4. Layanan Data Pokok Pendidikan;
5. Layanan Permohonan Narasumber;
6. Layanan Peminjaman Fasilitas Gedung dan Sarana Prasarana,
7. Layanan lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa pelayanan publik merupakan ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Dari segi sarana dan prasarana, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terus berupaya mengembangkan pelayanan publik melalui laman dan aplikasi berbasis *web*, baik melakukan pemutakhiran konten, fitur, maupun lainnya. Ke depan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan terus berinovasi melalui teknologi informasi tersebut agar informasi publik bisa didapatkan dengan mudah, cepat, dan tepat oleh masyarakat.

Dalam memenuhi dan melayani permintaan informasi publik, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan bertempat di Gedung Utama Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52 Kec. Padang Timur, Kota Padang. Permohonan Informasi dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui telpon dan *whatsapp* pada nomor 085805226544 atau melalui email disdik.sumbarprov.go.id.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Kondisi aparatur negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan yang belum efisien dan lemah yang antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik yang belum ideal dan rentan terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

Informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi informasi publik menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang juga akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif.

Dinas Pendidikan merupakan lembaga yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat dengan merujuk kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dari segi fisik saja namun juga dibarengi dengan keberhasilan pembangunan non fisik dan menjadi suatu kewajiban bagi setiap anggota dewan untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan yang bersifat aspiratif kepada masyarakat. Maka keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat, perlu disampaikan kepada publik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini mengacu pada:

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua OPD Provinsi Sumatera Barat, tak terkecuali di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.

Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terhadap keterbukaan informasi publik mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Keterbukaan Informasi Publik, untuk itu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 800/1063/KPTS-2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Melalui PPID Pembantu Dinas Pendidikan, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Hal ini diharapkan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2024, pelayanan informasi publik melalui PPID Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat secara umum telah berjalan baik. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID pembantu untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

III. MEKANISME LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut:

- 1 Layanan informasi publik diselenggarakan di Gedung Utama Dinas Pendidikan Lantai Satu, Jl. Jend. Sudirman No. 52, Kec. Padang Timur Kota Padang
- 2 Permohonan informasi, dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon sekaligus Whatsapp pada nomor 0858-0522-6544, email Disdik.sumbarprov.go.id, dan dapat juga melalui link isian pada website Dinas Pendidikan pada halaman <https://disdik.sumbarprov.go.id/>
- 3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
- 4 Jadwal pelayanan informasi.
 - a. Senin-Kamis: Pukul 07.30-16.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-12.30 WIB)
 - b. Jumat Pukul 07.30-16.30 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.30 WIB)
- 5 Layanan informasi publik di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak dipungut biaya. Namun, jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon.

IV PEMBIAYAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, seperti pengembangan fasilitas dan sarana prasarana, pembiayaan layanan informasi dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk kelengkapan sarana dan prasarana.

V SUMBER DAYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak dua orang yang ditetapkan sebagai petugas layanan yang secara berkala dilatih serta diberikan informasi mengenai layanan Dinas Pendidikan sehingga dapat melayani pemohon informasi baik yang datang secara langsung maupun daring.

Untuk meningkatkan mutu layanan informasi publik, diharapkan para petugas dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Dinas Pendidikan;
4. Memahami informasi bidang pendidikan,
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Dinas Pendidikan;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

a. Sarana Ruang Pelayanan Informasi Publik

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Meja, kursi dan alat tulis kantor;
3. Alat Pemadam Ringan;
4. Tempat Pengisian Daya (*Charging Station*)
5. Ruang Laktasi;
6. Sarana Bermain Anak;
7. Sarana Disabilitas (Kursi roda dan Tongkat);
8. Jalur Khusus Disabilitas;
9. Komputer dan Printer;
10. Jaringan Internet;
11. *Free Wifi*,
12. Jam Dinding;
13. Kotak P3K;
14. Tempat Parkir;
15. Display Informasi,
16. Mesjid
17. Kotak saran dan pengaduan;
18. Dispenser;
19. Pojok Baca;

- 20. Tempat cuci tangan (*hand sanitizer*);
- 21. Televisi;
- 22. Meja dan kursi;
- 23. CCTV

b. Website Resmi Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki 2 *website* yang dapat diakses oleh publik yaitu *website* utama di tautan <https://disdik.sumbarprov.go.id/> dan *website* PPID di tautan <https://disdik.sumbarprov.go.id/ppid/>


Website tersebut menyediakan beberapa informasi seperti Daftar Informasi Publik (DIP), prosedur permohonan informasi, informasi badan publik, anggaran dan program kerja serta informasi lain sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.



Visi dan Misi Dinas Pendidikan pada website resmi



Maklumat Pelayanan Publik pada Website Resmi



Berbagai informasi terkait layanan informasi publik

c. Media Sosial Resmi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 media sosial aktif yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara *realtime*. Media sosial ini digunakan untuk memastikan keterjangkauan informasi, khususnya bagi masyarakat yang lebih akrab dengan media sosial.


Instagram	: disdiksumbar_official
Facebook	: Dinas Pendidikan Sumbar
Youtube	: Dinas Pendidikan Sumatera Barat
TikTok	: disdiksumbar_official




Instagram Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat



Facebook Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat



Akun Youtube Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat



Akun Tiktok Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

VI Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

a. Jumlah Pemohon Informasi Publik dan Tindak Lanjut

Selama tahun 2024, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah menerima 17 **permohonan informasi**. Pemohon informasi terdiri dari mahasiswa, ASN, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi publikpun beragam seperti untuk kebutuhan penelitian, kebutuhan administrasi ASN dan masyarakat yang ingin tahu terkait alokasi anggaran sektor tertentu di daerah Kabupaten/Kota nya masing-masing. Adapun rincian pemohon informasi kurun waktu Januari – Desember 2024 sebagai berikut :

No	NAMA	ASAL	WAKTU	TINDAKLANJUT
1.	BPI KPNPA	LSM melalui PPID Provinsi Sumatera Barat	20 Maret 2024	Ditolak karena informasi yang diminta merupakan daftar informasi yang dikecualikan
2.	BPI KPNPA	LSM melalui PPID Provinsi Sumatera Barat	19 September 2024	Ditolak karena informasi yang diminta merupakan daftar informasi yang dikecualikan
3.	Delvi Indah Hartini	UNP	23 September 2024	Dipenuhi
4.	Azizah Febriana	UNP	23 September 2024	Dipenuhi
5.	Zelvina wati	UNP	24 September 2024	Dipenuhi
6.	BPI KPNPA	LSM	3 Oktober 2024	Ditolak karena permintaan tidak sesuai SOP
7.	Agil ariska	Unes	23 Oktober 2024	Dipenuhi
8.	Dr. Hendri Koeswara	Unand	25 Oktober 2024	Dipenuhi
9.	Azella Ikram	UIN IB	25 Oktober 2024	Dipenuhi
10.	Hafizah salamah	UIN IB	27 Oktober 2024	Dipenuhi
11.	Stepanus Putra	UPI	13 November 2024	Dipenuhi
12.	Nia maharani	UNP	14 November 2024	Dipenuhi
13.	Wangi Lara Hatika	STIKES	22 November 2024	Dipenuhi
14.	Yolanda Adrian	Stikes	22 November 2024	Dipenuhi
15.	Bara Api	LSM	11 Desember 2024	Ditolak karena permintaan tidak sesuai SOP
16.	Like Agustina	Stikes	11 Desember 2024	Dipenuhi
17.	Aidil Fauzan	Unanda	15 Desember 2024	Dipenuhi

b. Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2024 tidak ada pemohon informasi publik terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

c. Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tentu belum berjalan sempurna dan masih menghadapi kendala. Hal tersebut yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik selama ini. Kendala-kendala ini perlu untuk diidentifikasi dan dikelola dengan baik untuk memastikan pelayanan informasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Beberapa kendala utama meliputi :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah SDM yang terbatas menjadi salah satu tantangan utama dalam pelayanan informasi publik. Dengan cakupan tugas yang luas dan kebutuhan pelayanan informasi yang terus meningkat, SDM yang ada sering kali harus menangani beban kerja yang melampaui kapasitasnya. Selain itu, beban tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang tidak selalu relevan dengan pelayanan informasi menyebabkan proses penyampaian informasi kurang maksimal.
2. Waktu Penyampaian Jawaban yang Belum Sesuai Target
Salah satu kendala operasional adalah waktu penyampaian jawaban atas permohonan informasi yang terkadang melampaui target. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan respon dari unit kerja terkait, baik karena proses pengumpulan data yang memakan waktu maupun koordinasi antar-unit yang belum optimal.
3. Pengelolaan Arsip dan Data Lama yang Belum Optimal
Pengelolaan arsip dan data lama masih menjadi tantangan, terutama pada dokumen-dokumen yang belum diarsipkan dengan baik. Hal ini menyulitkan petugas untuk menemukan dan menyediakan informasi tertentu secara cepat karena membutuhkan waktu untuk mencari dan mendokumentasikan dokumen yang dibutuhkan. Ketidaktersediaan database terstruktur juga menambah kompleksitas dalam memenuhi permohonan informasi.
4. Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan informasi publik masih terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada beberapa aspek, seperti:

- Pengadaan sarana dan prasarana yang kurang optimal (salah satunya adalah belum adanya aplikasi mobile pelayanan informasi)
- Pengembangan kapasitas SDM yang belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
- Keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait keterbukaan informasi kepada pegawai internal Dinas Pendidikan

- Kurangnya Pemahaman SDM terkait PPID
Sebagian SDM yang bertugas belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini menyebabkan kurangnya responsivitas dan kualitas pelayanan informasi. Pemahaman yang terbatas ini juga memengaruhi kemampuan petugas dalam mengelola informasi, menangani sengketa informasi, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan.

d. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Penguatan kapasitas SDM
 - a. Melaksanakan pelatihan terkait pengelolaan informasi publik dan tugas PPID;
 - b. Menyusun pedoman internal yang memudahkan SDM dalam menjalankan tugas pelayanan informasi.
2. Optimalisasi Anggaran
 - a. Mengutamakan anggaran untuk pengadaan teknologi, pengembangan SDM dan sosialisasi ;
 - b. Melakukan efisiensi pada komponen operasional untuk memaksimalkan penggunaan anggaran .
3. Penguatan Koordinasi Antar Unit Kerja
 - a. Menyusun prosedur SOP yang memperjelas alur koordinasi antar unit kerja;
 - b. Melakukan percepatan penyelesaian permohonan informasi;
 - c. Melaksanakan evaluasi berkala antar unit kerja terkait pelayanan informasi.
4. Sosialisasi dan Edukasi
 - a. Melaksanakan program literasi informasi untuk meningkatkan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik bagi pegawai internal Dinas Pendidikan;
 - b. Memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan sosialisasi program kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan maupun pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, karena itu maka saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan layanan di masa yang akan datang.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Desember 2024. Harapan kami pada tahun 2025, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Padang, 27 Maret 2025

Atasan PPID Pembantu
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat



Drs. Barlius, M.M
Pembina Utama Muda/IV.c